

# **RENCANA STRATEGI**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2019 – 2023**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta memperkenankan sehingga kita menyelesaikan Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023.

Renstra DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023 merupakan dokumen perencanaan DPPKBPPPA untuk periode ( 5 ) lima tahun kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023, dan Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan SKPD, untuk itu pimpinan dan staf Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2019 – 2023 dalam rangka pencapaian **VISI : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung

Temanggung, 18 April 2019

**PLT. KEPALA DPPKBPPPA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

dr.SUPARJO, M Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610731 198903 1 008

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	6
1.2 Landasan Hukum .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	10
2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	32
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	43

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	44
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Temanggung .....	46
3.3 Telaahan Renstra Provinsi .....	51
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS .....	52
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	52

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	54
---	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	57
---	----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	59
---	----

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	74
---	----

BAB VIII PENUTUP .....	76
------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber daya manusia di DPPKBPPPA kabupaten Temanggung .....	30
Tabel 2.2 Kendaraan Dinas yang dimiliki DPPKBPPPA.....	32
Tabel 2.3 Perlengkapan / peralatan kantor yang dimiliki DPPKBPPPA .....	32
Tabel 2.4 Tabel Bangunan .....	34
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA .....	35
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPPKBPPPA.....	41
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan DPPKBPPPA .....	43
Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPKBPPPA Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	47
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 .....	53
Tabel 6.1 Indikator Kinerja DPPKBPPPA.....	60
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPPKBPPA Kabupaten Temanggung.....	29
---	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.LATAR BELAKANG

##### A. Pengertian Renstra

Menurut Kerzner Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Rencana strategis ini dalam pemerintahan lebih dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Daerah. Ada 3 jenis rencana pembangunan daerah yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RPJMD dan RKD ini yang kemudian menjadi dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis atau Renstra, Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi program. Dengan kata lain, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018–2023 untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 – 2025 yaitu mewujudkan Kabupaten Temanggung sebagai Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera.

##### B. Fungsi Renstra

Sebagai suatu dokumen perencanaan, maka Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung berfungsi

untuk memberikan panduan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun (tahun 2018 - 2023) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu strategis dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

##### C. Proses Penyusunan Renstra

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung, maka penyusunan sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan tupoksi dan isu strategis yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung.

#### D. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya

Hubungan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023 dengan dokumen lainnya adalah :

1. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018 - 2023 dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Propinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Temanggung, RTRW Kabupaten Temanggung, dan RKPD Kabupaten Temanggung
2. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran SKPD

#### 1.2.LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 adalah:

1. Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
3. Undang undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( termasuk didalamnya tentang urusan wajib dalam pelaksanaan program KB dan PP).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang ,tahapan,tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 Tentang anisasi dan Tata Kerja Bappeda,Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung.
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Temanggung.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

### 1.3.MAKSUD DAN TUJUAN

#### A. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung tahun 2018 - 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung.

#### B. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung tahun 2018 - 2023 adalah untuk :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan

Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung;

2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung yang memuat program dan kegiatan.



## 1.4.SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

1.2Landasan Hukum

1.3Maksud dan Tujuan

1.4Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

3.3 Telaahan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VIII PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

##### A. Tugas dan Fungsi

###### A. KEPALA DINAS

###### 1. Ikhtisar Tugas Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

###### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merumuskan program kerja di lingkungan DPPKBPPPA berdasarkan rencana strategis bidang bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan DPPKBPPPA sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan DPPKBPPPA dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DPPKBPPPA sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum, organisasi, kehumasan, dan ketatalaksanaan;
- f. merumuskan kebijakan teknis, bidang Pengendalian penduduk dan Penyuluhan meliputi pelatihan kader KB, pendataan akseptor KB, pelaporan pertumbuhan penduduk, pelaporan akseptor KB, perkembangan akseptor baru KB, penyuluhan KIE PIK KRR dan NAPZA sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera meliputi pelatihan kader BKB, BKR, BKL, pelatihan kader UPPKS dan KUBE, pelatihan peningkatan pendapatan ekonomi Keluarga sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi, kegiatan pemberdayaan perempuan, pendampingan dan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak, fasilitasi anak low vision, pelaksanaan Kabupaten Layak Anak kesehatan sebagai dasar pelaksanaan tugas
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DPPKBPPPA dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan DPPKBPPPA sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja DPPKBPPPA; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## B. SEKRETARIS DINAS

### 1. Ikhtisar Tugas Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan DPPKBPPPA

### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja DPPKBPPPA sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat DPPKBPPPA sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat DPPKBPPPA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPPKBPPPA secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DPPKBPPPA dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas DPPKBPPPA sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## C. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

## 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun Konsep RKA dan DPA beserta perubahannya di lingkup sub bagian perencanaan;
- f. menyusun konsep Rencana rencana strategis (Renstra) dinas, rencana kerja (Renja) dinas, penetapan kinerja (PK) dinas, laporan kinerja dinas, dan Laporan pertanggungjawaban dinas agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- g. melaksanakan fasilitasi kebijakan teknis penyusunan anggaran (RKA dan DPA) di lingkungan Dinas termasuk fasilitasi perubahan anggaran agar kegiatan berjalan lancar;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian perencanaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## D. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

### 1. Ikhtisar Jabatan

Memimpin dan Melaksanakan tugas pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun Konsep RKA dan DPA beserta perubahannya di lingkup sub bagian Keuangan;

- f. melaksanakan pengelolaan anggaran Dinas dengan melaksanakan pengambilan dan pengeluaran keuangan dinas sesuai pagu yang ditentukan.
- g. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan dengan sistem akuntansi yang lazim dengan menerapkan sistem manajemen keuangan daerah.
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan dalam perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, akuntansi dan pembukuan
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan dalam rangka verifikasi pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tugas Teknis
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian Keuangan program dan keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian Keuangan program dan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### E. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Ikhtisar Jabatan :  
Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
2. Uraian Tugas Jabatan
  - a. merencanakan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana operasional Bagian Umum Dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan meliputi pengelolaan aset, penyiapan sarana- prasarana kantor, penyediaan bahan dan sarana-prasarana rapat-rapat dan perawatan gedung dan sarana rumah tangga Dinas.
  - f. melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian dengan melakukan pelayanan dan pengusulan serta proses kenaikan pangkat, gaji berkala, disiplin pegawai, kehadiran pegawai, penilaian kinerja, pelayanan cuti pegawai, serta administrasi lainnya di lingkungan Dinas.

- g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen ketatausahaan dengan melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan.
- h. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Formasi Jabatan dan Standar Kompetensi di lingkungan Dinas.
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen urusan hukum, kehumasan dan keorganisasian serta ketatalaksanaan sebagai bahan pendukung kebijakan.
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## F. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENYULUHAN

### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan meliputi pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan advokasi bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, Norma Standard, Prosedur dan Kriteria bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPKBPPPA

### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan berdasarkan program kerja DPPKBPPPA serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun kebijakan kegiatan program pemetaan perkiraan ( Parameter) pengendalian penduduk sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyusun kebijakan program sistem informasi keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. menyusun kebijakan program penyuluhan dan advokasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. menyusun kebijakan program program Norma Standard, Prosedur dan Kriteria bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. menyusun kebijakan program pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### G. KEPALA SEKSI ADVOKASI, PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PLKB DAN KADER

##### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pengembangan dan menyelenggarakan advokasi dan Komunikasi Informasi dan edukasi dalam menunjang program pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga, penyusunan dan menyiapkan petunjuk teknis peran PLKB, Kader dan Mitra kerja program penyuluhan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga, memfasilitasi penilaian angka kredit, dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan

##### 2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan peran PLKB dan Kader sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penilaian angka kredit, dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## H. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA

### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi fasilitasi pembinaan program pengendalian penduduk dan informasi keluarga, penyusunan target/ perkiraan permintaan masyarakat tentang alat kontrasepsi, pembuatan laporan umpan balik hasil kegiatan bulanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan

### 2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga



- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan program pengendalian penduduk dan informasi keluarga sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan penyusunan target/ perkiraan permintaan masyarakat tentang alat kontrasepsi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pembuatan laporan umpan balik hasil kegiatan bulanan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### I. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA

##### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyusunan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Keluarga Berencana meliputi pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi, penggerakkan pembinaan peningkatan kesertaan ber KB, Norma Standard, Prosedur dan Kriteria pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi, penggerakkan pembinaan peningkatan kesertaan ber KB, pengkoordinasian upaya partisipasi pria dan keadilan gender dalam ber KB, pemantauan dan evaluasi dibidang pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi, penggerakkan pembinaan peningkatan kesertaan ber KB serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

##### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Keluarga Berencana berdasarkan program kerja DPPKBPPPA serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Keluarga Berencana secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun kebijakan kegiatan program pelayanan KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun kebijakan program pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyusun kebijakan program penggerakkan pembinan peningkatan kesertaan ber KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. menyusun kebijakan program Norma Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. menyusun kebijakan program pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. menyusun kebijakan kegiatan program partisipasi pria dan keadilan gender dalam ber KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. menyusun kebijakan program pemantauan dan evaluasi dibidang pelayanan KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- l. menyusun kebijakan program pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Keluarga Berencana dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

J. KEPALA SEKSI PELAYANAN KB, PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, penyusunan kebutuhan alat kontrasepsi dalam rangka pemenuhan pelayanan KB, pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penerimaan, penyimpanan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga

Berencana.

2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi berdasarkan rencana operasional Bidang Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kontrasepsi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

K. KEPALA SEKSI PENGGERAKKAN, PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESERTAAN BER KB

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi menyiapkan petunjuk teknis program Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB, pelaksanaan kegiatan penggerakkan kesertaan ber Kb bersama organisasi dan dinas terkait dan memanfaatkan momen khusus, pengembangan materi advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam menunjang Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana

## 2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB berdasarkan rencana operasional Bidang Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengembangan materi advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam menunjang Penggerakkan Kesertaan ber KB sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## L. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyusunan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Merumuskan Kebijakan teknis daerah dibidang Pengarus Utamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan dalam kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, menyiapkan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan, pencegahan penangan kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak anak pada lembaga penerrintah, non pemerintah dan dunia usaha, Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membantu DPPKBPPPA dalam melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPKBPPPA

### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan program kerja DPPKBPPPA serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun kebijakan kegiatan program penguatan kelembagaan Pengarus Utamaan Gender sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyusun kebijakan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- h. menyusun kebijakan program program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga dibidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan dalam kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. menyusun kebijakan program kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. menyusun kebijakan kegiatan program penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. menyusun kebijakan program pencegahan penangan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- l. menyusun kebijakan program pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## M. KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan mengembangkan dan menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, menyusun dan menyiapkan petunjuk pemberdayaan perempuan, bekerja sama dengan seksi keluarga sejahtera melaksanakan fasilitasi pembinaan UPPKS KUBE, menginventarisir permasalahan pengarusutamaan gender serta menyiapkan alternatif pemecahannya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengarus Utama Gender berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengarus Utama Gender
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengarus Utama Gender sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengarus Utama Gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan UPPKS KUBE sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi permasalahan pengarusutamaan gender serta menyiapkan alternatif pemecahannya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengarus Utama Gender dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengarus Utama Gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## N. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan menyelenggarakan dan mengembangkan mekanisme perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak hak anak, memfasilitasi pemenuhan hak ahak anak melalui lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha, melakukan advokasi dan penyuluhan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak hak anak, membantu kepala bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam seksi Perlindungan perempuan dan anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengembangan mekanisme perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak hak anak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan memfasilitasi pemenuhan hak ahak anak melalui lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan advokasi dan penyuluhan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak hak anak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;



- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## O. KEPALA BIDANG KETAHANAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA

### 1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyusunan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera Norma Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro Keluarga, pembinaan, pelatihan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPKBPPPA

### 2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera berdasarkan program kerja DPPKBPPPA serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun kebijakan kegiatan program Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyusun kebijakan program Norma Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- h. menyusun kebijakan program program Bina Keluarga Balita sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. menyusun kebijakan program program Bina Keluarga Remaja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan program Bina Keluarga Lansia dan rentan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. menyusun kebijakan program program pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- l. menyusun kebijakan program pembinaan dan pelatihan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

P. KEPALA SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan Mengembangkan dan menyelenggarakan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pusat Pelayanan Konsultasi Keluarga Sejahtera (PPKS), Bekerjasama dengan Seksi Pengarus Utamaan melaksanakan fasilitasi pembinaan UPPKS dan KUBE perempuan, Bekerjasama dengan Seksi Advokasi, penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB & Kader mengembangkan materi advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera

2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga berdasarkan rencana operasional Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Ketahanan Keluarga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Ketahanan Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pusat Pelayanan Kosultasi Keluarga Sejahtera (PPKS) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan UPPKS dan KUBE perempuan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengembangan materi advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bersama seksi Pengarus Utamaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina Ketahanan Keluarga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Ketahanan Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### Q. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA

##### 1. Ikhtisar Jabatan :


Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK), Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia, Bekerjasama dengan seksi Advokasi, penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB & Kader menyelenggarakan advokasi dan penyuluhan pentingnya Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan penyakit menular seksual, HIV aids dan NAPZA, Pelatihan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR), Duta Mahasiswa Berencana, Bekerjasama dengan Seksi Advokasi, penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB & Kader mengembangkan materi advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam menunjang program Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera

##### 2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera berdasarkan rencana operasional Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan advokasi dan penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan penyakit menular seksual, HIV aids dan NAPZA sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pusat InformasiKonseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan Duta Mahasiswa Berencana sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## B. Struktur Organisasi



Gambar 2.1

Struktur organisasi DPPKBPPPA

## 2.2 SUMBER DAYA DPPKBPPPA

Sumber daya DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKBPPPA meliputi data sumber daya manusia dan aset barang / gedung yang dimiliki DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah kepegawaian/SDM Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 46 orang sebagaimana tersebut pada tabel.

Tabel 2.1

Sumber daya manusia di DPPKBPPPA kabupaten Temanggung

No	Uraian	Jumlah pegawai ( orang )
1	Kualifikasi Pendidikan	
	a. SD	3
	b. SMP	1
	c. SMA	8
	d. Sarjana Muda ( DIII )	1
	e. S1 / D IV	14
	f. S2	4
	Jumlah	31
2	Pangkat / Golongan	
	a. Gol I	4
	b. Gol II	7
	c. Gol III	12
	d. Gol IV	8
	Jumlah	31
3	Jabatan	
	a. Eselon II	0
	b. Eselon III	5
	c. Eselon IV	11

4	d. Jabatan Fungsional Umum	0
	Jumlah	16
	Jenis Kelamin	
	a. Laki – laki	20
	b. Perempuan	11
Jumlah	31	

## 2.2.2 Sumber Daya Selain Manusia

Sumber daya selain manusia di DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2

### Kendaraan Dinas yang dimiliki DPPKBPPPA

No	Jenis	Kondisi	Jumlah ( Unit )
1	Sepeda Motor	Baik	94
2	Mobil	Baik	5

Tabel 2.3

### Perlengkapan / peralatan kantor yang dimiliki DPPKBPPPA

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Televisi	1	Baik
2	Meja Rapat	20	Baik
3	Meja dan Kursi Tamu	1	Baik
4	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Baik
5	Kursi Besi/Metal	27	Baik
6	Tabung Gas	1	Baik
7	Filling Cabinet	5	Baik
8	Papan Tulis	1	Baik
9	Meja Kerja Pejabat Eselon V	2	Baik
10	Genset	1	Baik
11	Publik Address (lapangan)	38	Baik
12	Lemari Kayu	1	Baik
13	Filling Cabinet	3	Baik
14	Meja Kayu/Rotan	17	Baik
15	Kursi Kerja	25	Baik
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	Baik
17	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	Baik



18	Meja Kerja Perjabat Eslon III	1	Baik
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
20	Note Book	2	Baik
21	Kursi Rapat	405	Baik
22	Meja Komputer	19	Baik
23	Video Monitor	1	Baik
24	Printer	39	Baik
25	Personal Computer (PC) Unit	42	Baik
26	Faximili	1	Baik
27	Monitor	5	Baik
28	Alat Peraga/KIT	92	Baik
29	(Air Conditioner) AC Split	6	Baik
30	Alat Pemadam Kebakaran/Portable	1	Baik
31	Mesin Penghisap Debu	1	Baik
32	Rak Buku	2	Baik
33	Tangga	1	Baik
34	Kipas Angin	12	Baik
35	Rak Kayu	2	Baik
36	Food Trolley	1	Baik
37	Thermohygrometer	1	Baik
38	Zice	4	Baik
39	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Baik
40	White Board	5	Baik
41	Modem	11	Baik
42	UPS	11	Baik
43	Sterilisator	1	Baik
44	Digital Audio Recorder	70	Baik
45	Hub	1	Baik
46	Exhaust Fan	4	Baik

47	Amplifier	1	Baik
48	Gordyn/Gorden/Korden	3	Baik
49	Kompore Gas	2	Baik
50	Tempat Sampah	2	Baik

Tabel 2.4

Tabel Bangunan DPPKBPPPA

No	Jenis	Kondisi	Luas
1	Bangunan Gedung kantor , Tempat Ibadah Permanen	Baik	1030
2	Balai KB Kranggan	Baik	200
3	Balai KB Tembarak	Baik	200
4	Rumah dinas	Baik	500
5	Balai KB Pringsurat	Baik	200
6	Balai KB Candiroto	Baik	200
7	Pagar Keliling di Kantor DPPKBPPPA	Baik	0
8	Balai KB Ngadirejo	Baik	200
9	Balai KB Tretep	Baik	200
10	Balai KB Kedu	Baik	200
11	Balai KB Bejen	Baik	200
12	Balai KB Wonobojo	Baik	200
13	Balai KB Selopampang	Baik	200
14	Balai KB Temanggung	Baik	200
15	Balai KB Tlogomulyo	Baik	200
16	Balai KB Parakan	Baik	200
17	Balai KB Kledung	Baik	200
18	Balai KB Jumo	Baik	200
19	Balai KB Kaloran	Baik	200
20	Balai KB Kedu	Baik	200

## 2.3 KINERJA PELAYANAN DPPKBPPPA

### 2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Capaian kinerja pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung berdasarkan rencana strategi DPPKBPPPA tahun 2013 – 2018 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi DPPKBPPPA sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5

**Tabel 2.5**

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA

Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	URUSAN KELUARGA BERENCANA																	
	d. Keluarga Sejahtera III			45,57	44,93	45,23	45,21	45,22	45,56	45,57	45,6	45,7	44,57	99,97	100	100	100	98,56
	e. Keluarga Sejahtera III plus			3,23	3,61	3,98	4,12	4,14	3,55	3,23	3,6	4	4	100	89,47	90,45	97,09	96,62

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun			3,10	3	2,8	2,7	2,6	1,65	3,45	1,57	1,57	1,53	53.23	100	56.07	58.15	58.84	
Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif			83,2	83,4	83,6	83,8	84	94,99	83,2	83,6	83,6	82.96	100	99.76	100	99.76	98.76	
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)			5,7	5,5	5,3	5,1	5,05	9,98	9,86	7,18	7,18	7.16	100	100	100	100	100	
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB			81,0 5	81,1	81,16	81,19	81,25	98,78	81,05	75,7	82	84,65	100	99.94	93.27	100	100	
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) yang Ber-KB			85,5	85,6	85,75	85,8	86	85,55	85,4	82,52	82,52	90,16	100	99.77	96.23	96.18	100	

Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan			1 : 5	1 : 4	1 : 4	1 : 4	1 : 2	1 : 5	1 : 5	1 : 6	1:6	1:6	50	50	50	50	50
Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan			1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1:1	1:1	100	100	100	100	100
Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria			3,2	3,33	3,34	3,54	3,55	2,86	2,69	2,69	2,69	2,69	89.38	80.78	80.54	75.99	75.77
Terkendalnya Pertumbuhan Jumlah Penduduk			0,65	0,64	0,63	0,62	0,6	0,83	0,86	0,86	0,86	0,86	100	100	100	100	100
Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru			14,07	14,07	14,06	14,06	14,055	16,27	14,073	15,387	11,234	11,449	100	100	100	79.90	81,46
Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat			3	3	3	3	3	20,06	0	32,34	0	0	100	0	100	0	0

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Puskesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak			85	85	85	85	90	117,65	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu																		
Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu			70	70	75	75	80	75,71	70	76	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan			25	25	25	25	25	100	25	38,8	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum			98	98	98	98	98	102,04	98	102	100	100	100	100	100	100	100	100

Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan			84	84	86	86	86	119,05	84	119	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan			50	50	50	50	50	200	50	200	100	100	100	100	100	100	100
Rasio Kekerasan dalam rumah tangga			1:2401	1:2500	1:2500	1:2600	1:2600	100	1:2401	1:1450	1:1450	1:196385	100	90	50	50	100
Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender			30	40	50	60	70	133,33	30	68,26	68,26	68,26	100	75	100	100	97.51
Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan			70	75	80	85	95	107,14	70	80	80	80	100	93.33	100	94.12	84.21
Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif			70	70	75	75	80	100	70	75	75	75	100	100	100	100	75



Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Kesehatan Dasar			70	70	75	75	80	100	70	68,13	68,13	68,13	100	100	90.84	90.84	68.13
Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya			75	75	80	85	85	100	75	64,86	64,86	64,86	100	100	81.08	76.31	64.86
Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus			60	60	65	65	70	70	60	60	60	70	100	100	92.31	92.31	100

### 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPPKBPPPA Tahun 2013 – 2018

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung melalui pelaksanaan renstra DPPKBPPPA tahun 2013-2018 untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut pada tabel 2.2

**Tabel 2.6**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPPKBPPPA

Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018

Uraian	Anggaran pada tahun ke –					Realisasi anggaran pada tahun ke - (000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata – rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	anggaran	realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Anggaran DPPKBPPPA ( Rp )	2.432.221.475	2.141.650.950	2.751.214.000	2.565.506.095	4.161.832.663	2.287.532.875	2.028.821.030	2.582.455.635	2.380.214.779	3.887.846.328	94,05	94,73	93,86	92,77	93,42	10 – 20 %	10 – 20 %

Dari tabel 2.2 terlihat rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2013 – 2018 terlihat cukup stabil hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran di DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPPKBPPPA

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

### 1. Tantangan

- Rasio PLKB dengan jumlah desa tidak proposional sehingga diperlukan peningkatan tenaga lapangan
- Sarana dan prasarana yang ada dilapangan tidak proposional dengan tuntutan terhadap pelayanan KB yang harus memadai
- Masih tingginya jumlah kelahiran penduduk
- Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum disertai dengan kualitas pelayanan yang baik
- Masih suburnya budaya patriarki di masyarakat yang menyebabkan perubahan relasi gender sangat sulit dicapai
- Banyaknya pekerja anak
- Masih adanya budaya pengasuhan anak yang masih mengabaikan hak – hak anak
- Masih adanya disharmoni antara Undang – undang terkait anak, seperti batas usia dalam UU perkawinan adalah 16 tahun, sedangkan dalam UU perlindungan anak batas usia anak adalah 18 tahun

### 2. Peluang

- Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota, RPJMN dan RPJMD
- Komitmen mitra kerja ( PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, dan LSOM lainnya )
- Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan dan media dalam pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan
- Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan ( mulai dari Undang – undang maupun peraturan menteri ) yang mengatur tentang perlindungan anak
- Tersedianya kebijakan pendidikan untuk semua dan program wajardiknas 12 tahun
- Adanya berbagai komitmen internasional berkaitan dengan perlindungan anak
- Tersedianya forum anak tingkat provinsi jawa tengah dan forum anak tingkat kabupaten / kota

### BAB III

#### ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKBPPA

Permasalahan umum yang dihadapi oleh DPPKBPPA Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan DPPKBPPA Kabupaten Temanggung

Aspek kajian	Capaian / kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Pertumbuhan penduduk belum ideal			Belum tersedianya data mikro secara lengkap yang mendukung program KKBPK	Aplikasi dari bkkbn belum optimal,	
				keterbatasan SDM kualitas dan kuantitas,	
				belum optimalnya pelaksanaan monev pendataan	
			masih lemahnya tingkat ketahanan keluarga	masih rendahnya pengetahuan keluarga tentang 8 fungsi keluarga,	
				keterbatasan SDM dalam KIE,	
			Masih tingginya angka pernikahan remaja	undang - undang pernikahan belum sinkron dengan KRR,	
				globalisasi teknologi,	

				peran lintas sektoral belum optimal dalam kie	
			Rasio jumlah PKB dibandingkan jumlah Desa yang ada ( rasio PKB dibanding desa belum ideal )	PKB yang pensiun tidak segera diganti dan formasi CPNS belum terrealisasi sesuai kebutuhan	
			kelestarian kepesertaan KB belum optimal	unmet need masih tinggi,	
				cakupan kie belum optimal,	
Masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki laki dan perempuan			Belum optimalnya KIE Masyarakat tentang PUG	keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM	
				Masih rendahnya peran serta lintas sektoral yang ada dalam PUG PPPA	
			masih rendahnya Cakupan OPD dalam penyusunan ARG	lemahnya vocalpoint PUG di OPD, belum ada data pilah gender, lemahnya advokasi PUG,	
Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak			lemah kie,	(advokasi yang masih lemah,	
			lemah kelembagaan,	keterbatasan SDM	

			lemahnya koordinasi linsek,	lemahnya peran linsek	
				lemahnya koordinasi dan advokasi kelembagaan,	

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018 - 2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Penjabaran Visi Bupati Terpilih Temanggung terangkum kedalam 3 ( tiga ) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**  
Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

**2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Prinsip-prinsip *good governance* adalah:

1. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
6. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara

pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.

7. Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

Tabel 3.2

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPKBPPPA

Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

VISI : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

No	Misi dan Program KDH dan (sisipkan tupoksi kepala )Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Fator	
			Penghambat	Pendorong
	merumuskan kebijakan teknis, bidang Pengendalian penduduk dan Penyuluhan meliputi pelatihan kader KB, pendataan akseptor KB, pelaporan pertumbuhan penduduk, pelaporan akseptor KB, perkembangan akseptor baru KB, penyuluhan KIE PIK	Belum tersedianya data mikro secara lengkap yang mendukung program KKBPK	Aplikasi dari bkkbn belum optimal,	tersedianya data mikro keluarga ( optimalisasi aplikasi SIGA)



	KRR dan NAPZA sebagai dasar pelaksanaan tugas;			
	merumuskan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera meliputi pelatihan kader BKB,BKR, BKL, pelatihan kader UPPKS dan KUBE, pelatihan peningkatan pendapatan ekonomi Keluarga sebagai dasar pelaksanaan tugas;		keterbatasan SDM kualitas dan kuantitas,	-
	merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi, kegiatan pemberdayaan perempuan, pendampingan dan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak, fasilitasi anak low vision, pelaksanaan Kabupaten Layak Anak kesehatan sebagai dasar pelaksanaan tugas		belum optimalnya pelaksanaan monev pendataan	-
		masih lemahnya tingkat ketahanan keluarga	masih rendahnya pengetahuan keluarga tentang 8 fungsi keluarga,	optimalisasi KIE tentang ketahanan keluarga,
			keterbatasan SDM dalam KIE,	optimalisasi peran kelompok kegiatan ( BKB, BKR,BKL)
				peningkatan kapasitas SDM
				optimalisasi data monev
		Masih tingginya angka pernikahan remaja	undang - undang pernikahan belum sinkron dengan KRR,	sinkronisasi undang undang perkawinan dengan KRR,
			globalisasi teknologi,	penguatan KIE dan peran serta linsek dalam KRR
			peran lintas sektoral belum optimal dalam kie	
		Rasio jumlah PKB dibandingkan jumlah Desa yang ada ( rasio PKB dibanding desa belum ideal )	PKB yang pensiun tidak segera diganti dan formasi CPNS belum terrealisasi sesuai kebutuhan	Pengusulan penambahan PLKB

		kelestarian kepesertaan KB belum optimal	unmet need masih tinggi,	optimalisasi KIE
			cakupan kie belum optimal,	-
		Belum optimalnya KIE Masyarakat tentang PUG	keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM	peningkatan kapasitas SDM,
			Masih rendahnya peran serta lintas sektoral yang ada dalam PUG PPPA	peningkatan peran serta linsek
				Terbentuknya kecamatan dan desa / kelurahan layak anak
		masih rendahnya Cakupan OPD dalam penyusunan ARG	lemahnya focalpoint PUG di OPD, belum ada data pilah gender, lemahnya advokasi PUG,	optimalisasi pelaksanaan peraturan tentang PUG ( konfirmasi dengan butusi) ,
		lemah kie,	(advokasi yang masih lemah,	penguatan advokasi PUG ke perangkat daerah
		lemah kelembagaan,	keterbatasan SDM	peningkatan kualitas dan kuantitas SDM,
		lemahnya koordinasi linsek,	lemahnya peran linsek	peningkatan peran serta linsek,
			lemahnya koordinasi dan advokasi kelembagaan,	penguatan koordinasi dan advokasi

### 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra provinsi

Secara keseluruhan untuk renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyesuaikan dengan Renstra DP3AKB dan BKKBN dimana sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pelayanan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Tabel 3.3

Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
A	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Keterbatasan anggaran dalam melakukan kegiatan penyuluhan dan KLA	Anggaran yang terbatas	Adanya koordinasi dengan lintas sektoral dan dukungan dari pemerintah daerah
B	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rendahnya laporan dari masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masyarakat cenderung menutupi masalah kekerasan karena termasuk masalah domestik dalam rumah tangga	Adanya koordinasi dengan lintas sektoral dan dukungan dari pemerintah daerah
C	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Terbatasnya anggaran dalam pelayanan pemasangan dan pencabutan Alat kontrasepsi, keterbatasan alat kontrasepsi yang disediakan oleh BKKBN Provinsi.	Keterbatasan Anggaran yang disediakan, keterbatasan alat kontrasepsi, masyarakat takut efek	Adanya kegiatan safari KB dimana dapat mendongkrak jumlah akseptor KB, kerjasama dengan TNI, POLRI, PKK,

			samping karena HOAX	Dharma Wanita, GOW, organisasi wanita, terjalin kerja sama yang apik antara Dinas KB dengan Puskesmas/RS U atau RS Swasta
D	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM	SDM OPD yang terbatas, Dana dalam memberikan bantuan terbatas kelompok terbatas	Ketersediaan kader dalam membantu PKB untuk kelompok bina bina dan UPPKS

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis

Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Temanggung dalam peraturan RTRW dan Kajian Hidup Strategis.

### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 dilakukan oleh DPPKBPPPA dengan menggunakan metoda pembobotan isu isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dengan melibatkan semua kepala bidang, semua kbid, pejabat fungsional dan beberapa staf serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018 – 2023. Isu – isu strategis yang disepakati adalah isu – isu yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab DPPKBPPPA
3. Berdampak besar pada publik
4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
5. Kemudahan untuk menangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya standart kompetensi seluruh tenaga pengelola program internal dan eksternal sampai ke lini lapangan
2. Belum optimalnya pemerintah kabupaten dalam mendukung peningkatan SDM Pengelola Program KB melalui pelatihan
3. Penelitian dan Pengembangan masih belum dianggap penting
4. Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian dalam penentuan kebijaksanaan
5. Belum optimalnya kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan pusat studi dan lembaga penelitian lainnya
6. Semakin berkurangnya petugas lini lapangan KB
7. Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan MKJP
8. Belum efektifnya kelembagaan PUG,PUHA,pemberdayaan perempuan , tumbuh kembang anak,KB serta jejaring kerjanya
9. Rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan dan lembaga lembaga pengambilan keputusan publik
10. Lemahnya sistem data dan informasi gender ,anak dan KB
11. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat
12. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tabel 3.4

Permasalahan OPD DPPKBPPPA

<p><b>MASALAH POKOK OPD DPPKBPPPA</b></p>	<p><b>MASALAH OPD PPKBPPPA</b></p>	<p><b>AKAR MASALAH OPD PPKBPPPA</b></p>
<p><b>Pertumbuhan penduduk belum ideal ( idealnya 0,55 sekarang KB 0,88)</b></p>	<p><b>Belum tersedianya data mikro secara lengkap yang mendukung program KKBPK</b></p>	<p><b>Belum optimalnya KIE KB kepada masyarakat ( aplikasi dari bkkbn belum optimal, keterbatasan SDM kualitas dan kuantitas, belum optimalnya pelaksanaan monev pendataan( aplikasi dari bkkbn belum optimal, keterbatasan SDM kualitas dan kuantitas, belum optimalnya pelaksanaan monev pendataan)</b></p>
	<p><b>masih lemahnya tingkat ketahanan keluarga</b></p>	<p><b>masih rendahnya pengetahuan keluarga tentang 8 fungsi keluarga, keterbatasan SDM dalam KIE,</b></p>
	<p><b>Masih tingginya angka pernikahan remaja</b></p>	<p><b>nikah dini masih tinggi, peraturan yang mengatur tentang perkawinan belum mendukung program KRR ( undang - undang pernikahan belum sinkron dengan KRR, globalisasi teknologi, peran lintas sektoral belum optimal dalam kie, )</b></p>

	<b>Rasio jumlah PKB dibandingkan jumlah Desa yang ada ( rasio PKB dibanding desa belum ideal )</b>	<b>PKB yang pensiun tidak segera diganti dan formasi CPNS belum terrealisasi sesuai kebutuhan</b>
	<b>kelestarian kepesertaan KB belum optimal</b>	<b>unmet need masih tinggi, cakupan kie belum optimal,</b>
Masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki laki dan perempuan	Belum optimalnya KIE Masyarakat tentang PUG	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang PUG ( keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM)
Belum optimalnya penguatan indeks pemberdayaan gender ( IDG ) di Kabupaten Temanggung	Masih rendahnya peran serta lintas sektoral yang ada dalam PUG PPPA	Masih rendahnya peran serta lintas sektoral yang ada dalam PUG PPPA
	masih rendahnya Cakupan OPD dalam penyusunan ARG	lemahnya vocalpoint PUG di OPD, belum ada data pilah gender, lemahnya advokasi PUG,
Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih rendahnya pengarusutamaan hak anak (lemah kie, lemah kelembagaan, lemahnya koordinasi linsek,	(advokasi yang masih lemah, keterbatasan SDM, lemahnya peran linsek), lemahnya koordinasi dan advokasi kelembagaan,

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menanggapi isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran Renstra DPPKBPPPA Kab Temanggung Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPPKBPPPA

Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023

NO	TUJUAN PD	SASARAN	INDIKATOR / TUJUAN PROGRAM	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	Penyediaan data mikro keluarga di desa atau kelurahan					
		meningkatnya presentase keluarga sejahtera III	<b>Persentase keluarga sejahtera III</b>	45,6	46	46,5	47	47,5
			<b>Persentase keluarga sejahtera III plus</b>	3,8	4	4	4,2	4,3
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	100	100	100	100	100
			Presentase Usia Perkawinan Pasangan Usia Subur (PUS)	14.5	14.4	14.3	14.2	14.1



			Kurang dari 20 tahun					
			Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	79,79	80,78	81,23	81,34	82
			Peserta KB MKJP di Kab Temanggung	48.7	48.9	49	49.5	49.5
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	6.9	6.83	6.72	6.65	6.5
			Rasio pembantu pembina keluarga berencana desa / kelurahan	100	100	100	100	100
			Terkendalnya Pertumbuhan Jumlah Penduduk	0.86	0.84	0.82	0.80	0.80
			Cakupan Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	85%	85%	85%	85%	85%
			Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25
			Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera ( UPPKS ) ber-KB	86	86	86	86	86

			Cakupan Kampung KB di Desa IDM	48,33%	48,33%	48,33%	48,33%	48,33%
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase korban terhadap perempuan	0.0048%	0.005%	0.005%	0.006%	0.006%
			Persentase korban kekerasan terhadap anak	0.004%	0.0038%	0.0034%	0.0034%	0.0031%
			Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	10%	20%	30%	40%	50%
			Persentase terbentuknya desa layak anak	1.38%	2.76%	4.15%	5.53%	6.92%
			Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	1:40.000	1:41.000	1:42.000	1:43.000	1:43.000
			Indeks Pembangunan Gender ( IPG)	96 %	96.1%	96.15%	96.17%	96.2%
	Meningkatkan kesetaraan gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Persentase perangkat daerah yang melakukan PPRG	70%	72.80%	75.71%	78.52%	81.40%
			Persentase perangkat daerah yang memiliki data pilah gender dan anak	38.57%	40%	40.50%	50%	50.50%
			Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten	31.11%	31.11%	31.11%	31.11%	31.11%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung kemudian dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan berikut ini :

**VISI : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**

**MISI 1: “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya”**

**TUJUAN : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan**

**Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	tersedianya data mikro keluarga ( optimalisasi aplikasi SIGA)	Tersedianya data Mikro keluarga untuk sasaran peningkatan KIE KB dan program PPPA , dengan didukung Penyuluh KB dan peran serta Kader KB
	meningkatnya presentase keluarga sejahtera III	persentase keluarga III meningkat,	
		optimalnya kegiatan poktan ( BKB,BKL,BKR, PIK KRR)	
	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB	Pengusulan penambahan PLKB	
	meningkatnya peserta KB aktif	optimalisasi KIE	
Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak	menurunnya kesenjangan IPG	eningkatan kapasitas SDM,	
		peningkatan peran serta linsek	
	peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA	Terbentunya kecamatn dan desa / keluarhan layak anak	
	Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG	optimalisasi pelaksanaan peraturan tentang PUG	
		penguatan advokasi PUG ke perangkat daerah	
	optimalisasi pencegahan dan penanganan	peningkatan kualitas dan kuantitas SDM,	

	kekerasan terhadap perempuan dan anak		
	optimalnya kelembagaan PPPA,	peningkatan peran serta linsek,	
		penguatan koordinasi dan advokasi	

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

## I. URUSAN KELUARGA BERENCANA

### A. Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga

1. Pembinaan Tribina ( BKB,BKR,BKL)
2. Pelatihan UPPKS
3. Pembinaan Kegiatan Generasi Berencana
4. Pemantapan Program KKBP (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)

### B. Program Pengendalian Penduduk dan Informasi

1. Pelayanan KIE KB
2. Peningkatan Kapasitas PPKBD,sub PPKBD dan Kader KB
3. Penunjang DAK
4. Rakor kelembagaan desa, kecamatan dan kabupaten
5. Pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan KB

### C. Program Kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB

1. Kegiatan masyarakat peduli KB
2. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
3. Pengadaan sarpras KB DAK
4. Bantuan operasional DAK KB ( BOKB DAK )
5. Pengembangan dan pemantapan kampung KB ( usulan anggaran baru tahun 2020 )

## II. URUSAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

### D. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak

1. Peningkatan Kualitas hidup bagi anak low vision
2. advokasi dan pengembangan kota layak anak (KLA)
3. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Percepatan pengarusutamaan gender ( PUG) dan ARG
5. Penyelenggaraan Kegiatan Forum anak
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG,anak dan GSIB
7. Pembinaan Organisasi Perempuan
8. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

9. Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

### III PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH

E. Program Perencanaanm evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah

1. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan

F. Program pelayanan administasi perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
11. Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor

G. Program peningkatan sarana prasarana aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

H. Program peningkatan disiplin aparatur

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia
2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tabel. 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Terkendali laju pertumbuhan penduduk	Terkendali laju pertumbuhan penduduk	202:04:00	Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga	Persentase keluarga sejahtera III	44.57	45,6%		46		46,5		47		47,5		47,5			
				Persentase keluarga sejahtera III plus	4	3,8%		4		4		4,2		4,3		4			
				Persentase kampung KB yang memenuhi	n.a	48,33%		48,33%		48,33%		48,33%		48,33%		48,33%			

		<b>Indeks Desa Membangun (IDM)</b>															
202.04. 001	Pembinaan Tribina ( BKB,BKR,BK L)	Terbinanya 20 kelompok BKB, BKL, BKR		20 keg	40.517. 500	20 keg	40.000. 000	20 keg	35.000.00 0	20 keg	35.000. 000	20 keg	35.000. 000	100 keg	195.000 .000		
202.04. 002	Pelatihan UPPKS	Terlatihnya kelompok UPPKS ( perkecamatan 2 orang )		20 klp	28.039. 900	20 klp	30.000. 000	20 klp	30.000.00 0	20 klp	30.000. 000	20 klp	30.000. 000	100 keg	160.000 .000		
202.04. 003	Fasilitasi Kegiatan Generasi Berencana	Terfasilitasiny a penyuluhan Narkoba dan PMS,KRR, lomba genre		20 kelompo k	19.228. 500	20 kelompo k	50.000. 000	20 kelompo k	50.000.00 0	20 kelompo k	50.000. 000	20 kelompo k	50.000. 000	15 keg	130.000 .000		
202.04. 004	Fasilitasi Pemantapan Program KKBPK (Kependudud kan Keluarga Berencana dan Pembanguna n Keluarga	Terfasilitasiny a pemantapan program KKBPK ( Kependuduka n Keluarga Berencana dan Pembanguna n Keluarga )		15 keg	12.421. 000	15 keg	85.000. 000	15 keg	85.000.00 0	15 keg	85.000. 000	15 keg	85.000. 000	60 keg	410.000 .000		



		208:01: 00	Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-		
				Persentase terkendalinya pertumbuhan penduduk		1,16%		1,16%		1,16%		1,16%		1,16%		1,16%	1,16%	-	
				Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed		6.9%		6.83%		6.72%		6.65%		6.5%		6,5%	-		
		208.01. 001	Pelayanan KIE KB	Tesampaikan Program KB kepada masyarakat dan Remaja khususnya melalui jalur Sekolah		10 keg	28.396.000	10 keg	80.000.000	10 keg	60.000.000	10 keg	60.000.000	10 keg	60.000.000	100 keg	300.000.000		
		208.01. 002	Fasilitasi kegiatan PPKBD,sub	Honor PPKBD 289 org @ Rp.		1969 org	389.756.000	1969 org	420.000.000	1969 org	420.000.000	1969 org	420.000.000	1969 org	420.000.000	1908 org	2.080.000.000		

			PPKBD dan Kader KB	450.000,Honor Sub PPKBD 1619 org @ Rp. 150.000, Pelatihan Kader KB 40 org @ Rp. 150 ( uang saku)															
		208.01.003	Penunjang DAK	Terlaksananya Kegiatan DAK		12 bulan	62.334.600	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	5 keg	260.000.000		
		208.01.004	Rakor kelembagaan desa, kecamatan dan kabupaten	terlaksananya koordinasi,Evaluasi dan Sinkronisasi kelembagaan desa,kecamatan dan kabupaten. koordinasi koalisi kependudukan dan forum antar umat beragama peduli		12 bulan	66.295.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	220 keg	450.000.000		

				kependudukan														
		208.01.005	Pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan KB	Terdatanya jumlah peserta KB aktif		12 bulan	71.112.000	12 bulan	273.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	60 bln	673.000.000	
		208:02:00	<b>Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB</b>	<b>Persentase kepesertaan KB aktif</b>		79,79		80,78		81,23		81,34		82		82	-	
				<b>Persentase kepesertaan KB baru</b>		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	
				<b>Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang</b>		48,7		48,9		49		49,5		49,5		49,5 %	-	
		208.02.003	Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Peduli KB	Terfasilitasinya kegiatan masyarakat peduli KB dan tersusunya		10 kegiatan	39.877.400	10 kegiatan	40.000.000	10 kegiatan	40.000.000	10 kegiatan	40.000.000	10 kegiatan	40.000.000	40 keg	310.000.000	

				Raperda Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
		208.02.004	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pemasangan Kontrasepsi		20 keg	366.622.000	20 keg	520.000.000	20 keg	520.000.000	20 keg	520.000.000	20 keg	520.000.000	100 keg	2.580.000.000	
		208.02.005	Pengadaan sarana dan prasarana KB ( DAK)	Tersedianya sarpras untuk PKB dan kegiatan KB		1 keg	1.575.000.000	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		5 keg	1.575.000.000	
Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak	202:03:00	<b>Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak</b>	<b>Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan</b>		0%		0%		0%		0%		0%		0%	-	
						10%		20%		30%		40%		50%		50%		-
		202.03.001	Fasilitasi Anak Low vision	Terfasilitasinya kegiatan pendekata,pe		200 anak	0			200 anak	50.000.000			200 anak	50.000.000	600 anak	150.000.000	

			meriksaan, dan pemberian kaca mata pada anak low vision														
	202.03.002	Fasilitasi dan Advokasi Pengembangan Kota Layak (KLA)	Terfasilitasinya kegiatan KLA dan penyusunan raperda KLA		8 kegiatan	54.776.750	8 kegiatan	60.000.000	8 kegiatan	45.000.000	8 kegiatan	60.000.000	8 kegiatan	45.000.000	60 bln	290.000.000	
	202.03.003	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		7 kegiatan	14.895.000	7 kegiatan	25.000.000	7 kegiatan	20.000.000	7 kegiatan	25.000.000	7 kegiatan	20.000.000	60 bln	130.000.000	
	202.03.004	Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan ARG	Terlaksananya fasilitasi pengarusutamaan Gender (PUG) dan ARG (rakor2 PUG data pilah)		29 opd / rakor	18.513.700	29 opd / rakor	22.000.000	29 opd / rakor	20.000.000	29 opd / rakor	22.000.000	29 opd / rakor	20.000.000	60 bln	134.000.000	
	202.03.005	Fasilitasi Forum Anak	Fasilitasinya program		1 keg	21.849.900	1 keg	28.000.000	1 keg	22.000.000	1 keg	28.000.000	1 keg	22.000.000	60 bln	150.000.000	

				kegiatan forum anak														
		202.03.006	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUGA dan GSIB (pendataan desa binaan GSI, monev, fasilitasi lomba tk prop)		5 keg	18.208.600	5 keg	22.000.000	5 keg	20.000.000	5 keg	22.000.000	5 keg	20.000.0000	60 bln	114.000.000	
		202.03.007	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan		3 keg	28.213.800	3 keg	38.000.000	3 keg	30.000.000	3 keg	38.000.000	3 keg	30.000.000	60 bln	186.000.000	
		202.03.008	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	Terlaksananya pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)		3 keg	15.499.500	3 keg	25.000.000	3 keg	20.000.000	3 keg	25.000.000	3 keg	20.000.000	60 bln	130.000.000	

		202.03.009	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Terlaksananya pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender ( perempuan eksekutif dan legislatif )		70 orang	35.021.900	70 orang	35.000.000	70 orang	28.000.000	70 orang	35.000.000	70 orang	35.000.000	5 keg	171.000.000		
meningkatkan manajemen dan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel dan profesional	Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah yang profesional	407:01:00	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.</b>		100%		100%		100%		100%		100%			-		
		407.01.066	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan		7 doK	4.856.000	7 dokumen	5.000.000	7 dokumen	5.000.000	7 dokumen	5.000.000	7 dokumen	5.000.000	35 dokumen	25.000.000		
		407.01.070	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, ev		4 keg	15.581.700	4 keg	13.000.000	4 keg	13.000.000	4 keg	13.000.000	4 keg	13.000.000	20 keg	72.000.000		

				aluasi serta pelaporan kegiatan KB dan PP di Kecamatan														
		407:02:00	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100%		100%		100%		100%		100%			-	
		407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12 bln	49.992.000	12 bln	32.500.000	12 bln	32.500.000	12 bln	32.500.000	12 bln	32.500.000	60 bln	180.000.000	
		407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		12 bln	6.679.400	12 bln	4.000.000	12 bln	4.000.000	12 bln	4.000.000	12 bln	4.000.000	60 bln	23.000.000	
		407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 bln	26.657.000	12 bln	25.000.000	12 bln	25.000.000	12 bln	25.000.000	12 bln	25.000.000	60 bln	135.000.000	
		407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		12 bln	15.000.000	12 bln	7.500.000	12 bln	7.500.000	12 bln	7.500.000	12 bln	7.500.000	60 bln	50.000.000	



		407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan		12 bln	3.999.000	12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	60 bln	12.000.000		
		407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai, dengan terpenuhinya bacaan dan peraturan perundang – undanhan		12 bln	1.920.000	12 bln	1.200.000	12 bln	1.200.000	12 bln	1.200.000	12 bln	1.200.000	60 bln	6.800.000		
		407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat,tamu dan harian pegawai		12 bln	18.341.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	60 bln	60.000.000		
		407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah		12 bln	42.000.000	12 bln	25.000.000	12 bln	25.750.000	12 bln	25.750.000	12 bln	25.750.000	60 bln	160.250.000		
		407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksanayna perjalanan dinas dalam daerah		12 bln	53.865.750	12 bln	19.050.000	12 bln	19.050.000	12 bln	19.050.000	12 bln	19.050.000	60 bln	131.200.000		

		407.02. 020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	tersedianya pembayaran honor Non PNS, lembur PNS dan Non PNS, dan belanja transaksi keuangan		12 bln	281.339 .100	12 bln	240.000 .000	12 bln	240.000.0 00	12 bln	240.000 .000	12 bln	240.000 .000	60 bln	1.148.5 44.000		
		407.02. 021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malam dan/atau Satpam		12 bln	0	12 bln	88.000. 000	12 bln	88.000.00 0	12 bln	88.000. 000	12 bln	88.000. 000	60 bln	613.456 .000		
		<b>407:03: 00</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur</b>		100%		100%		100%			100%				-		
		407.03. 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		12 bln	4.936.8 00	12 bln	5.000.0 00	12 bln	5.000.000	12 bln	5.000.0 00	12 bln	5.000.0 00	60 bln	25.000. 000		
		407.03. 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		12 bln	10.000. 000	12 bln	10.000. 000	12 bln	10.000.00 0	12 bln	10.000. 000	12 bln	10.000. 000	60 bln	50.000. 000		

		407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya service, pembelian suku cadang, pembelian BBM, Pembayaran STNK		12 bln	99.876.000	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln	60 bln	400.000.000			
		407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		12 bln	15.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	60 bln	55.000.000		
		407.05.00	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya		100%		100%		100%		100%		100%		-			
		407.05.001	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia	Ternilainya kredit point PLKB		2 smtr	6.305.800	2 semester	0	2 semester	0	2 semester	0	2 semester	0	10 semester	6.305.800		
		407.05.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	displin ASN meningkat				50 orang	11.250.000			55 orang	11.250.000		105 org	22.500.000			
TOTAL ANGGARAN																			

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ini adalah indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga :							
	Persentase keluarga sejahtera III	26,37	45,6	46	46,5	47	47,5	47,5
	Persentase keluarga sejahtera III plus	4	3,8	4	4	4,2	4,3	4,3
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	100	100	100	100	100	100	100
	Presentase Usia Perkawinan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 tahun	1,53	14.5	14.4	14.3	14.2	14.1	14.1
	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	82.96	79,79	80,78	81,23	81,34	82	82
	Peserta KB MKJP di Kab Temanggung	n.a	48.7	48.9	49	49.5	49.5	49.5
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	7.15	6.9	6.83	6.72	6.65	6.5	6.5
	Rasio pembantu pembina keluarga berencana desa / kelurahan	100	100	100	100	100	100	100
	Terkendalnya Pertumbuhan Jumlah Penduduk	0,88	0.86	0.84	0.82	0.80	0.80	0.80
	Cakupan Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	81,46	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	2,69	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	84,65	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera ( UPPKS ) ber-KB	90,16	86	86	86	86	86	86
Cakupan Kampung KB di Desa IDM	n.a	48,33%	48,33%	48,33%	48,33%	48,33%	48,33%
Persentase korban terhadap perempuan	n.a	0.0048%	0.005%	0.005%	0.006%	0.006%	0.006%
Persentase korban kekerasan terhadap anak	n.a	0.004%	0.0038%	0.0034%	0.0034%	0.0031%	0.0031%
Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	n.a	10%	20%	30%	40%	50%	50%
Persentase terbentuknya desa layak anak	n.a	1.38%	2.76%	4.15%	5.53%	6.92%	6.92%
Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	1:196385	1:40.000	1:41.000	1:42.000	1:43.000	1:43.000	1:43.000
Indeks Pembangunan Gender ( IPG)	n.a	96%	96.1%	96.15%	96.17%	96.2%	96.2%
Persentase perangkat daerah yang melakukan PPRG	n.a	70%	72.80%	75.71%	78.52%	81.40%	81.40%
Persentase perangkat daerah yang memiliki data pilah gender dan anak	n.a	38.57%	40%	40.50%	50%	50.50%	50.50%
Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten	n.a	31.11%	31.11%	31.11%	31.11%	31.11%	31.11%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi DPPKBPPPA Kabupten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019 - 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.